

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- 19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/ SKB/VIII/1998 dan Nomor 066.440-915 tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENYANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran, surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- k. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;

- I. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- m. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- n. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- o. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- q. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- r. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD dan SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRD Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- z. Jasa Sarana adalah imbalan yang diperoleh oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- aa. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Badan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu ;
- Pelayanan kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Terhadap penggunaan tempat pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dikenakan biaya sebagai berikut:

A. Besar Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah:

1. Rawat Jalan

NO	URAIAN	TARTP RETRIBUST (Rp.)	JASA PBLAYANAN (Rp.)	JASA MEDIS (Rp.	JUMLAH (Rp.)
1	2.	3	4	5	6
1.	Pelayenan Poliklinik				
	a. Umaim/Karcis	1.500,00	-	-	1.500,00
	h. Konsultasi Gizi	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	c. Konsultasi Gigi	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	d. Konsultasi Spesialis	2.500,00	1.000,00	-	3.500,00

1		2	3	4	5	6
2.	Tind	akan Poliklinik	,	,		
	a. J	oliklinik Gigi				
	1	. Tumpatan Tetap Gigi Permanen	4.000,00	1.000,00	•	5,900,00
	2	. Tumpatan Tetap Gigi Sulung	4.000,00	1.000,00	<u></u>	5.000,00
	3	. Tumpalan Semenbira	2.000,00	1.000,00	-	3,000,00
	4	. Pencabutan Gigi Tetap	5.000,00	2.000,00	-	7.000,60
	5	. Pencabutan Gigi Sulung	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
	. 6	. Pengobatan Perioden- tal Gingival Curret	5.000,00	1,000,00	•	6.000,00
	7	. Pengobatan Perioden- tal Tindakan Lain	5.00,00,00	1.000,00	~	6.000,00
	8	. Tindakan Pasca Bedah	3,000,00	1.000,00	-	4.000,00
	9	. Tindakan Preventif Sca- ling	3		37	
		a. Kecil	5.000,00	1.000,000	-	6.009,00
		b. Sedang	7.000,00	1.000,00	-	8.000,00
		c. Besar	8,500,00	1.500,00	-	10.600,00
	3	 Fengobatan Abses Incici Intra Oral 	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00
	1	 Pencabutan Gigi dengan Komplikasi/gigi 	10.000,00	2,500,00	-	12.500,00
	1	2. Penjahitan Luka Sobek Jaringan Lunak	10.000,00	2.500,00		12.500,00
]	3. Frenektomi	10.000,00	2.500,00	-	12.500,00
	1	1. Bedah Squestrum Kecil	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00
	1	5. Odontectomy (penca- butan gigi miring):			, -	
		a. Kecil	20.000,00	5.000,00	-	25,000,00
	[b. Sedang	25.000,00	5,000,00	-	30,000,00
	į	c. Besar	45,000,00	10.000,00	-	55.000,00
	1	6. Excisi Denture Hiper- plasi/Epulis	25.000,00	5.000,00	-	30,000,00
	. 1	7. Alveolektomi	25.000,00	5.000,00	-	30.000,00
	1	8. Operasi Kista :				
		a. Kecil	30.000,00	5.000,00	-	.35,000,00
		b. Sedang	40.000,00	5,000,00	-	45.000,00
	1	c. Beser	50,000,00	10.000,00	-	60.000,00
	1	9. Bedah Siololithiasis	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00
		:	•			

6 - X

1		2	•	3	4	5	б
		O. Pengelolaan Man	dibula	30.000,00	5.000,00		35.000,00
		1. Gingivektomi		30.000,00	5.000,00	-	35.000,00
	4	1. GIIIDAEROIM					
.]]	b. I	oliklinik Paru					
		> Test Paru (Spiro	meter)	7.500,00	2,500,00		10.000,00
,	c. F	oliklinik Dalam					
	:	Elektro Car (ECG/EKG)	nergoibr	7,506,00	2.500,00	~	10.000,00
	d. F	oliklinik Kulit dan Ke	lamin				
		t. Caplak		8.500,00	1.500,00	~	10.000,00
	:	- Σ Keloid		8.500,00	1.500,00	-	10.000,00
ε	e. P	oliklinik Mata			10	;	0.000.00
	1	. Refraksi		7.000,00	2.000,00	•	9.000,00
	2	. Refraksi + Cyclo		12.000,00	3.000,00	-	15.000,00
	3	 Streak Ritinoskopi 		15.000,00	5,000,00	-	20.000,00
	4	, Epilasi		7.000,00	3.000,00	~ .	10.000,00
	5	. Schimmertes		7.000,00	3.000,00	J	10.000,00
	6			7,000,00	3.000,00	•	10.000,00
	7	. Fluoresin l'es		7.000,00	3.000,00	•	10.000,00
	8		-	7.000,00	3.000,00	-	10.000,00
	9			7.000,00	3.000,00	*	10.000,00
	1	0. Fundoskopi		7.000,00	3,000,00	•	13.000,00
		1. Ekstraksi Corpus		10.000,00	-	**	17.500,00
		2. Ekstirdaei Lithiasi		12.500,00	5.000,00	_	17.500,00
		3. Pungsi Bilik Mata		12.500,00	5.000,00	_	17.500,00
	1	 Injeksi Subconj Periorbita 	ungtiva/	12.500,00		-	
	1	5. Amsler Grid		7,000,00	3.000,00		10.000,00
	1	6. Irigasi Bola Mata	ı	25.000,00	10.000,00	-	35.000,00
		'indakan Gawat Di Mata:	arurat				
	1			50.000,00	15.000,00	20,000,00	85.000,00
	2	_		30.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00
	3		ungtiva/	30.000,00	5,000,00	10.000,00	45.000,00
	4		**	30,000,00	5,000,00	10.000,00	45.000,00
ļ	5	. "		50.000,00	15.000,00	20.000,00	85.000,00
	5	. Gusarui Orai		561000700			

1			2	3	4	5	6
}	f.	Poli	Kandungen				
ļ		1.	A.N.C Fisiologi (bdn)	1,500,00	1,000,00	-	2.500,00
		2.	Penik, Dg. Dopler	3,000,00	1,000,000	-	4.000,00
		3.	V/V Hygiene	5.000,00	2.000,00	-	7,000,00
		4.	Inserti IUD (bdn)	5,000,00	2,500,00		7.500,00
		5.	Inserti IUD (SpOG)	7,500,00	2,500,00	-	10.000,00
	<u> </u>	6.	Extraksi IUD (bdn)	5,000,00	2.000,00	-	7.000,00
,		7.	Extraksi IUD (SpOG)	7.500,00	2,500,00	-	10.000,00
		8.	Inserti Implan (bdn)	5.000,00	2.500,00		7,500,00
-		9,	Inserti Implan (SpOG)	7.500,00	2.500,00	-	10.000,00
		10.	Extreksi Implan (bdn)	5.000,00	2,500,00	-	7.500,00
	Ì	11.	Extraksi Implan (SpOG)	7.500,00	2.500,00		10.000,00
		12.	Biopsi Cervilos	10.000,00	2.500,00	-	12,500,00
		13.	Incisi Abcess Bartolin	15.000,00	5.000,00	_	20.000,00
		14,	Page Smear	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00
		15.	Rawat Luka/A J	15.000,00	5.000,00	-	- 20.000,00
		16.	Pasang Pecarium	15.000,00	5.000,00		20,000,00
			;				
	g,	Poli	THT				- 1 050 15
		1.	Pungsi Sinus Maksila	60,000,00	10.000,00	20.000,00	00,000.09
		2.	Infeksi Concha Hidung	60,000,00	10.000,00	20.000,00	90,000,00
		3.	Pungsi Absces Peri Tonsiler	60.000,00	10,000,00	20.000,00	90,000,00
		4.	Eksfarpasi Jaringan Granu- lasi telinga	60,000,00	10.000,08	20.000,00	90.000,00

2. Pengujian Kesehatan

					THE RESERVED IN THE RESERVED I
20	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Keterangan Schat (diluar biaya Lab, Dan Ro)	3.000,00	1.000,00	 	4.000,00
2.	K I R Untuk Anak Sekolah (diluar biaya Lab. dan Ro)	2.000,00	-	-	2.000,00
3.	KIR Kaca Mata (diluar biaya Lab. dan Ro)	3.000,00	1.000,00	-	4,000,00
4.	K I R Kesehatan Lainnya (diluar binya Lab. dan Ro)	3.000,00	1,000,00	-	1.000,000

3. Rawat Inap

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Perawatan Biaya/Hari:				
1.	a. Kelas I	20.000,00	5,000,00	-	25,000,00
	b. Kelas II	15.000,00	2.000,00	-	17.000,00
	c. Kelas III	7,500,00	1,000,00	-	3,500,00
2.	Perawatan Bayi Baru Lahit = 50 % dari Kelas Rawat Ibunya	+ # -			
3.	Perawatan Bayi dengan alat Inku- bator	12.000,00	3.000,00	-	15.000,60
4.	Perawatan I. C. C. U dan I. C. U	12.000,00	3.000,000		15.600,00
5.	Perawatan Isolasi	12.000,00	3.000,00	-	15.000,00
6.	Perawatan Pulih Sadar	12.000,00	3.000,00	-	15.000,00
7.	Pemakaian Foloferapi per jam	3.500,00	1.500,00	•. • <u> </u>	5.000,00
8.	Visite Dokter		İ	(
	a. Kelas I				
	(1). Dokter Unum	-	-	3.000,00	3,000,00
	(2). Dokter Spesialis	 .	- }	10.000,00	10.000,00
	b. Kelas II				0.000.00
	(1). Dokter Umum	-	-	2,000,00	2,000,00
	(2). Dokter Spesialis			5.000,00	00,000.5
9.	Pemakaian Oksigen		į	į	
	 Biaya Pemakaian Oksigen = Jumlah Pemakaian x Harga/Tabung sesuai harga pasaran yang berlaku 	,			
	> Ketentuan Jumlah Pemakai-an :				
	a. Sampai dengan ¼ tabung = ¼ tabung	·	:		
	b. Diatus ¼ tabung sam- pai dengan ½ tabung = ½ tabung				
	c. Diatas ½ tabung sam- pal dengan ¼ tabung = ¼ tabung				
	d. Diatas ¾ tabung sam- pai dengan 1 tabung = 1 tabung				

4. Rehabilitasi Medis/Fisio Therapi

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	jasa Pelayanan	JASA MEDIS	ILAIMUL
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Terapi Modalitas 1 Alat	6,000,00	1.500,00	- .	7,500,00
2.	Terapi Modalitas lebih dari 1 (satu) Alat	12.000,00	3.000,00	-	15.600,00
3.	Terapi Exercise + Mo-dalitas	6.000,00	1,500,00	-	7.500,00
4.	Terapi Exercise Up	6,000,00	1.500,00		7.500,00
5.	Senam Hamil	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00
6.	Penyinaran Infra Red	6.000,00.	1.500,00		7.500,00
7.	Ultra Sonic	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00
8.	Traksi Umbal dan Treksikal	12.000,00	3.000,00		15,000,00

5. Kebidanan dan Kandungan

NO	URAJAN	TARIP REIRIBUSI	jasa Pelayana N	JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
a.	Persalinan Normal				
	a. Kelas I	70,000,00	30,000,00	-	100.000,00
	b. Kelas II	50.000,00	25.000,00	<u>.</u>	75.000,00
	c. Kelas III	35.000,00	15.000,00	-	50,000,00
ь.	Persalinan dengan tindakan Pervagi-nan = Binya Persalinan Normal + 50 %	- ;			
c.	Curretage				
	a. Kelas I	65.000,00	20.000,00	./* 	85.000,00
-	b. Kelas II	35.000,00	15.000,00	_:	50,000,00
	c. Kelas III	25.000,00	00,000.01	-	35.000,00

1	2	- 3	4	`,^*5	6 .
d.	Sewa Kamar Bersalin			· <u>·</u>	The second secon
	a. Kelas I	17.500,00	7.500,00	-	25.060,00
	b. Kelas II	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	c. Kelas III	12.500,00	2.500,00	-	15.000,00

6. Tindakan Khusus

NO	URAJAN	TARIP RETRIBUSI	jasa Pelayanan	JASA MEDIS	JUMLAH
	;	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Khusus di Kelas III :				
	a. Berat	15.000,00		<u>.</u> .	15.000,00
	b. Sedang	12.500,00		- ,	12.500,00
-	c. Ringan	10.000,00	~	-	10.000,00
2.	Tindakan Khusus di Kelas II				
	a. Berat	20.000,00	5.000,00	i	25.00(1,00
	b. Sedang	17.500,00	3.000,00	-	20.500,00
	c. Ringan	15.000,00	2.000,00	-	17.000,00
3.	Tindakan Khusus di Kelas I			,	
İ	a. Berat	25.000,00	7.500,00		32.500,00
	b. Sedang	22.500,00	5.000,00	-	27.500,00
	c. Ringan	20.000,00	2.500,00	· <u>·</u>	22.500,00

7. Radiologi

NO	URAJAN	TARIP RETRIBUSI	jasa Pelayanan	JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	· (Rp.)	(Rp.)	(R_{p_i})
1.	Foto Tanpa Kontras/Lembar				
	a. Foto Ukuran 35 x 35	22.500,00	4.000,00	~	26,500,00
	b. Foto Ukuran 30 x 40	20.000,00	4.000,00	<u>-</u>	24.000,00
	c. Foto Ukuran 24 x 30	17.500,00	4,000,00	.	21.500,00
2.	Foto dengan bahan kontras	`			
	a. Foto I.V.P.	70.000,00	15.000,00	10.000,00	95.000,00
	b. Foto Cystogram	90.000,00	20.000,00	10.000,00	120.000,00
	c. Poto Colon în Loop	90.000,00	20.000,00	10.000,00	120.000,00

1	2	3	4	5	6
	d. Foto U.G.I	90,000,00	20.000,00	10.000,00	120.000,00
	e. Foto Oeshophagus	70,000,00	15.000,00	10.000,00	95.000,00
	f. Foto Uretrogram	50.000,00	15,000,00	10.000,00	75.000,00
	g. Foto Oral Cole Cystografi	60,000,00	15.000,00	10.000,00	85,000,00
3.	Foto Gigi		· ·	-	
	➤ Foto Gigi	12.000,00	3.000,00	- '	15.000,00
4.	U. S. G.				!
	a. Tanpa Film	25.000,00	00,000.7	10.000,00	40.000,00
	b. Dengan Film	60,000,00	10.000,00	15.000,00	85.000,00

8. Laboratorium I

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	/JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Pemeriksaan Darah Malaria	7.500,00	2.500,00	-	10.000,00
2	Darah Lengkap	7,500,00	2,500,00	-	10.000,00
3.	Urine Lengkap	5,500,00	2.000,00	-	7.500,00
4.	Faeces Lengkap	- 5.500,00	2.000,00	. .	7,500,00
5.	BT-CT	5.500,00	2.000,00	· 	7.500,00
6.	Sputum (BTA)	5,500,00	2.000,00	-	7.500,00
7.	Screet (PUS) Vagina dan Ureba	7.500,00	2.500,00		10.000,00
8.	Hapusan Darah	3.000,00	2.000,00		5.000,00
9.	PCV	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
10.	нв	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
11.	Hitung Trombosit	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
12.	Hitung Leokosit	3.000,00	2,000,00	÷ '	5.000,00
13.	Hitung Eritrosit	5.000,00	2,000,00	- ,	7.009,00
14.	Hitung Jenis	3.000,00	2.000,00		5,000,00
15.	Hitung Eusenophyl	3.000,00	2.000,00	- · ·	5.000,00
16.	Hitung Retikulesi	3.000,00	2.000,00	-	5.000.00
17.	Laju Endap Darah	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00
	a. Biaya Laborat Cito = Biaya Lab	+ 10 %			
	b. Sedangkan jasa pelayanan dan	medis tetap			

9. Laboratorium II

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2 .	3	4	5	6
1.	WIDAL	6.500,00	2.500,00	-	9.000,00
2.	B. S. N. 2 JAM P. P.	6.500,00	2.500,00	-	9.000,00
3.	BILLIRUBIN DIRECT	5,000,00	2.000,00		7.000,00
4.	BILLIRUBIN INDIRECT	5,000,00	2.000,00	-	7.000,00
5.	S. G. O. T	5,000,00	2,000,00		7.000,00
6.	S. G. P. T.	5.000,00	2.000,00	<u>.</u>	7,000,00
7.	GROOS TITRASI	5.000,00	2,000,00	-4	7.000,00
8.	B. U. N	5,000,00	2,000,00	-	7.000,00
9.	S. KREATININ	5.000,00	2.000,00	-	7.000.60
10.	URIC ACID/ASAM URAT	5.500,00	2.000,00	-	7,500,00
11.	ALBUMIN	7.500,00	2,500,00	-	10.000,00
12.	TOTAL PROTEIN	7.500,00	2.500,00	-	10.000,00
13.	PLANO TEST	9.000,00	00,000.8	.	12.000,00
14.	TRIGLESIREDA	7,500,00	2.500,00	-	10.000,00
15.	TOTAL CHOLESTEROL	5.500,00	2.500,00	-	8,000,000
16.	GLUKC6A	3,000,00	2.000,00	-	5.000.00
	a. Biaya Laborat Cito = biaya laborat	+ 10 %			
	b. Sedangkan jasa pelayanan dan				

10. Kegiatan Operasi

		TARIP	. JAS	A	JUMLAH
NO	URAIAN	RETRIBUSI	PELAYANAN	MEDIS	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Operasi				
	a. Kelas I			;	
	1. Operasi Besar	350.000,00	150.000,00	350.000,00	850.000,00
	2. Operasi Besar Cito	385.000,00	150.000,00	350.000,00	885.000,00
	3. Operasi Sedang	250.000,00	100.000,00	200.000,00	550.000,00
	4. Operasi Sedang Cito	275.000,00	100,000,00	200.000,00	575.000,00
	5. Operasi Kecil	150,000,00	00,000.08	120.000,00	350,000,00
	6. Operasi Kecil Cito	165.000,00	00,000,08	120.000,00	365.000,00
	7. Operasi Khusus	400,000,00	200,000,00	400.009,00	1.000.000,00

1		2	3	4	5	6
	b.	Kelas II				
	į	1. Operasi Besar	250.000,00	100.000,00	250.000,00	00,000,000
		2. Operasi Besar Cito	275.000,00	100.000,00	250.000,00	625,000,00
1	}	3. Operasi Sedang	200.000,00	80.000,00	140.000,00	420.000,00
ĺ		4. Operasi Sedang Cito	220.000,00	60,000,08	140.000,00	440.000,00
 	1	5. Operasi Kecil	150.000,00	00,000,00	80,050,00	290.000.00
ļ		6, Operasi Kecil Cito	165.000,00	60.000,00	00,000.08	305,000,00
í ſ		7. Operasi Khusus	500.000,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00
:	<u> </u>		<u> </u>		}	
	c.	Kelas III				
	 	1. Operasi Besar	200.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
		2. Operasi Besar Cito	220,000,00	100.000,00	150.000,00	470.000,00
		3. Operasi Sedang	150.000,00	00,000.08	100.000,00	330,000,00
		4. Operasi Sedang Cito	165.000,00	00,000.08	100.000,00	345.000,00
		5. Operasi Kecil	125.000,00	50.000,00	50.000,00	225,000,00
		6. Operasi Kecil Cito	137.500,00	56,000,00	50,000,00	237.000,00
		7. Operasi Khusus	250.000,00	125.000,00	175.000,00	550.600,00
		Keterangan:				!
	a.	Biaya Operasi Cito = Biaya	Operasi + 10	ÿ ₀		
	b.	Sedangkun jasa pelayanan dan	ınedis tetap			
2.	Tit	dakan Anesthesi				ļ
		ya tindakan anesthesi 🥌 📉	1/3 biaya	operasi		
	•	•	, -			 !
3.	Sev	va Kamar Operasi				
	a.	Kelas I	75.000,00	-		75,000,00
	ъ.	Kelas II	50.000,00	-		50,000,00
	c.	Kelas III	25,000,00	-	-	25.0XY),CO

Keterangan :

a. Biaya Operasi Tulang dan Otot sama dengan biaya operasi lainnya

b. Biaya operasi di atas belum termasuk pembelian Plate, Pen Screw, obat - obatan Anesthesi Bedah, dan lain-lainnya.

c. Biaya operasi bedah urologi sama dengan biaya operasi laimiya

d. Biaya operasi urologi tersebut belum termasuk biaya bahan dan alat.

11. Instalasi Gawat Darurat

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS	JUMLAH
<u> </u>		(Rp.)	(Ep.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4		5
1.	Pengobatan Biasa	3,000,00	1.500,00	<u>-</u> :	4.500,00
2.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Ringan)	5.000,00	2.500,00	s=-	7.590,00
3.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Sedang)	7.000,00	3.000,00	- -	10.000,09
4.	Jahit Luka (Tindakan Khusus Berat)	15.000,00	7.500,00	**	22.500,00
5.	Bedah Minor Ringan	20.000,00	5.000,00	**-	25.000,00
6.	Bedah Minor Sedang	30.000,00	7.500,00	_	37.500,00
7.	Bedah Minor Berat	40.000,00	7.500,00		47,500,00
8.	Tindakan Spalk/Gips pada tangan	20.000,00	5.000,00	-	25.900,06
9.	Tindakan Spalk/Gips pada kaki	25.000,00	5.000,00		30.000,00
10.	Khitan	35.000,00	15.000,00	-	50.000,00

12. Perawatan Jenazah

NO	URAIAN	TARIP RETRIBUSI	JASA PBLAYANAN	JASA MEDIS	JUMLAH
ļ 	·.	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4		5
1.	Perwatan Jenizah	30.000,00	30.000,00	-	60,000,00
2.	Autopsi	60,000,00	15.000,00	-	75.000,00
3.	Penggalian Jenazah untuk Visum Et Reperteum	60,000,00	15.000,00	-	75.000,00
4.	Pembuatan Visum Et Reperteum	17.500,00	7.500,00	-	25.000,00
5.	Sewa Kamar Jenezah/ Hari	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00

B. TARIF PAVILIYUN

NO	JENIS PELAYANAN	PAVILYUN			
			A		В
1	2	ļ	3		4
1.	Sewa Kamar	Rp.	90.000,00	Rp.	70.000,00
2.	Perawatan hayi :	[
	- Dengan alat inkubator	Rp.	57.500,00	Rp.	52.000,00
	- Tenpa elat inkubator	Rp.	37.500,00	Rp.	32.500,00
3.	Visite dokter:				
	- Umum	Rp.	20.000,00	Rp.	20.000,00
	- Spesialis	Rp.	40.000,00	Rp.	40.000,00
4.	Pelayanan Gizi	Rp.	10.000,00	Rp.	10.000,00
5.	Jasa Perwatan	Rp.	7.500,00	Rp.	7.500,00
6.	Biaya Administrasi	Rp.	20.000,00	Rp.	20.000,00

NO	JASA PERSALINÁN		BIA		
			AT DAN AHAN	JA	SA
1	2		3	1	
1.	Sewa Lamar bersalin	Rp.	900.000,00	Rp.	-
2.	Biaya persalinan normal				
	- Biden	Rp.	75.000,00	Rp. 15	00,000.0
	- Dokter spesialis	Rp.	75.000,00	Rp. 50	00,000.0
3.	Biaya persalinan abnormal		•		·
	- Bidan	Rp.	150.000,00	Rp. 25	00,000.0
	- Dokter spesialis	Rp.	150.000,00	Rp. 700	00,000.0
4.	Perawatan bayi diruang bayi	Rp.	20.000,00	Rp. 20	0.000,00
5.	Jasa asisten dokter spesialis				
	untuk persalinan	Rp.	·	Rp. 20	00,000.0
6.	Foto therapy / jam	Rp.	5.000,00	Rp.	5.000,00

TINDAKAN OPERASI

NO	SEWA KAMAR OPERASI	PAN	VILYUN
		A	В
1	2	3	4
1.	Operasi besar	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00
2.	Operasi sedang	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00
3.	Operasi kecil	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00

NO	TINDAKAN		<u> </u>	- (1. o.) 7 de (100) dig. equ	BIAYA	, and the second second second second second second second second second second second second second second se	y gerky nego roman'i jiya 744-04435 saniyalararajin	J	UMLAH
	OPERASI		TARIP		JΔ	SA	A		
		KD.	I'RIBUSI		MEDIS	PEL	AYANAN		
1	2		3		4		5		6
1.	Operasi besar	Rp.	400.000	Rp	1.000.000	Rp	250.000	Rp	1.650.000
2.	Operasi sedang	Rp.	300.000	Rp	600.000	Rр	150.000	Rp	1.050.000
3.	Operasi kecil	Rр.	200.000	Rp	300.090	Rp	75.000	Rp	575.000
4, -	Jasa dokter amestesi		35 % darl j	esa op	erator				
5.	Jasa perawat asieten / instrumen		5 % dari ja	rsa op	erator				
6.	Honor dokter anak di OK (Opensi Sectio Caesar)		~	Rp	100.000				
7.	Operasi Cito / penyulit	_	+ 1	LO %					

Keterangan:

- 1. Biaya operasi diatas belum termasuk pembelian Plate, Pen, Screw, obatobatan anestesi, darah dan lain-lain.
- 2. Biaya operasi Bedah Urologi sama dengan biaya operasi di paviliun lainnya.
- 3. Biaya operasi Bedah Urologi tersebut belum termasuk biaya beban dan alat.

TINDAKAN MEDIK

NO	TINDAKAN		JUMLAH		
	KHUSUS	TARIP	JA	SA	
		RETRIBUSI	MEDIK	PELAYANAN	· ·
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	. 2	3	4	5	6
1.	Berat	150.000	100.000	50.000	300,000
2.	Sedang	125.000	75.000	35.000	235,000
3.	Kecil	100.000	50.000	25.000	175.000

REHABILITASI MEDIS/FISIO TERAPI

NO	URAIAN	ម្ចា	AYA	JUMLAH	
		TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	
1.	Terapi Modalitas 1 (satu) alat	10.000	10.000	20.000	
2.	Terapi Modalitas lebih dari 1 (satu) alat	15.000	10.000	25.000	
3.	Terapi Exercise + Modalitas	10.000	10.009	20,000	
4.	Terapi Exercise Up	16.000	10.000	20.000	
5.	Senom Hamil	10.000	10.000	20.000	
6.	Ultrasonic	10.000	10.000	20.000	
7.	Penyinaran Ultra Red	10.000	10.000	20.000	
8.	Traksi Lumba! dan Treksikal	10.000	10.000	20.000	

LABORATORIUM

NO	URAJAN	EIAYA		JUMLAH
!		TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYANAN	į,
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	, 4	5
I	LABORATORIUM 1	• `		
1.	Pemeriksaan derah Malaria	10.000	5.000	15.000

1	2	3	4	5
2.	Darah lengkap	10.000	5.000	15.000
3.	Urine lengkap	. 10.000	5.000	15.000
4.	Feces lengkap	7,500	5.000	12.500
5.	BT / CT	7.500	5.000	12.500
6.	Sputum BTA	7.500	10.000	17.500
7.	Secreet Pus Vagina dan Uretra	10.000	10.000	20.000
8.	Hapusan darah	5.000	10.000	15.000
9.	PCV	5.000	2.500	7.500
10.	НВ	5.000	2.500	7.500
11.	Hitung Trombosit	5.000	2,500	7.500
12.	Hitung Leukosit	5.000	2.500	7.500
13.	Hitung Eritrosit	5.000	2.500	7.500
14.	Hitung Jenis	5.000	5.000	10.000
15.	Hitung Eusenophyl	5.000	2.500	7.500
16.	Hitung Retikulasi	5.000	2.500	7.500
17.	Loju Endap Darah	5.000	2.500	7.500
п	LABORATORIUM II			
1.	Widal	9.000	5 000	14.000
2.	BSN puasa / 2 Jam PP	3.000	6.000	14.000
3.	Bilirubin Direct	7.500	5.000	12.500
4.	Bilirubin Indirect	7.500	5.000	12.500
5.	SGOT	7.500	5.000	12.500
6.	SGPT	7.500	5.000	12,500
7.	BUN	7.500	5.000	12.500
8.	S. Creatinin	7.500	5.000	12.500
9.	Uric Acid	7.500	5.000	12.500
10.	Albumin	10.000	5.000	15.000
11.	Total Protein	10.000	5.000 -	15.000
12.	Plano Test	12.500	5,000	17.500
13.	Trigleserida	10.000	5.000	15.000
14.	Total Kolesterol	7.500	4.000	11.500

• •

RADIOLOGI, ECG, USG DAN TREADMILL

NO	URAIAN		BIAYA		JUMLAH
		TARIP RETRIBUSI	JASA PELAYAN AN	JASA MEDIS	
	ļ	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	2	3	4	5	6
1.	Foto tanpa kontras				•
	a. Foto ukuran 35 x 35	25.000	5.000	20.000	59,600
	b. Foto ukuran 30 x 40	25.000	5.000	20.000	50.000
	c. Foto ukuran 24 x 30	25.000	5.000	20.000	50.600
2.	Foto dengan bahan kontras				
	a. Foto IVP	100.000	20.000	50.000	170.000
	b. Foto Sistogram	120.000	20.000	30.000	176.000
	c. Foto Colon Inlup	125.000	20.000	40.000	185.000
	d. Foto UGI	100.000	20.000	30.000	150.000
	e. Foto Oeshophagus	75.000	20,000	25.000	120,500
	f. Foto Uretrogam	100.000	20.000	30.000	150.000
3.	Foto gigi	25.000	5.000	20,000	50.600
4.	USG				
	a. Tanpa Fiim	30,000	10.000	20.000	60.000
	b. Dengan Film	75.000	20.000	20.000	115.000
5.	BCG	20.000	10.000	15.000	45.000

TINDAKAN PERAWATAN

'NO	URAIAN	BIAYA
1	2	3
I	Tindakan Perawatan Rutin / hari	Rp. 20.000
П	Tindakan Perawatan Khusus 1 Pemasangan pipa lambung	Rp. 20.000
	2 Kumba lambung	Rp. 20.000
 	3 Pemasangan kateter	Rp. 20.000

1	2	3
	4. Lavemen	Rp. 10.000
	5. Pemasangan Gips / Spalek	Rp. 50.000 - 100.000
	6. Cukur	Rp. 5.000
	7. Rangsel Perban	Rp. 20,000
	8. Klisma	Rp. 5.000
	9. Pungsi Blas	Rp. 50.000
	10. Perawatan luka kecil	Rp. 5,000
	11. Perawatan luka sedang	Rp. 10.000
	12. Perawatan luka besar	Rp. 15.000
	13. Perawatan luka besar dan luas	Rp. 20.000
	14. Episiotomi	Rp. 20.000
	15. Monual Plasenta	Rp. 50.000
	16. Tindakan UGD	Rp. 20,000
	17. Tindakan Neonatus	Rp. 20.000

C. Besar Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (FUSKESMAS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp.)
1	2	3
a.	Tindakan Medik Ringan	2.000,60
~-	1. Pelayanan Pengobatan .	2.000,00
	2. Pelayanan KIA	2.000,00
	3. Pelayanan Keluarga Berencana	2.000,00
1	4. Pelayanan Gigi :	
	a. Cabut Gigi Susu	2.000,00
	b. Cabut Gigi Tetap	4.000,00
	c. Cabut Gigi Molar 3 Biasa	6.000,00
	d. Cabut Gigi Molar 3 Miring	7,500,00

1	2	3
	5. Perawatan Gigi	
	a. Membersinkan Karang Gigi dan Perawatan Syaraf	3.000,00
	b. Pengobatan Peradangan	2.000,00
	c. Penambalan Sementera	3.000,00
	d. Penambalan Dengan Amalgam dan Silikat	5.000,00
	6 Tindik Daun Telinga	2.000,00
	7 Sirkumsisi / Sunat Pria	25.000,00
	8 Insisi Abses	4.000,60
ь.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	
	1. Debridement Luka	2.000,00
	2. Jehit Luka Ringan	3.000,00
	3. Minor Surgery Ringan	5,000,00
c.	Pertolongan Persalinan	
	> Perselinan Normal	50.000,00
đ.	Rawat Inap	,
	➤ Rawat Inap/hari tunpa makan	5.000,00
	> Rawat Inap/hari dengan makan	10.000,00
	> Rawat Inap/jasa pelayanan/hari	3.000,00
e.	Tindakan Laboratorium	
	1. Golongan Darah	3.000,00
	2. Pemeriksaan Faeces, Urine, Darah Sederhana	
	masing-masing	3.000,00
£.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Kesehatan Pelajar	1.000,00
:	2. Kesehatan Pelamar Kerja/Pendidikan dan Latihan	3,000,00
;	3. Kesehatan Calon Pengantin Wanita	5.000,00
g.	Pengawasan Kualitas Air	·
	1. Pemeriksaan Bacteriologi (air bersih dan air minum)	35,000,00

T.	2	3
	Pemeriksaan Kimia a. air bersih b. air minum	150.000,00 195.000,00
h.	Pengawasan Kualitas Udara 1. Pemeriksaan Bacteriologi 2. Pemeriksaan Kimia	150,000,00 50,000,00

D. Biaya Pemeriksaan Kualitas Air

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP
1	2	3
1.	Pemeriksaen Bakteriologi	Rp. 35,000,90
2.	Pemeriksaan Kimia	
	a. Air Minum PDAM/BPAM	Rp. 195.000,00
	b. Air Bersih, Air Sumur Gali, Air Sumur Bor, Air Sumber	Rp. 150.000,00
	c. Air Kolam Renang	Rp. 75.000,00
	d. Air Pemandian Umum, Air Telaga	Rp. 75.000,00
	e. Air Limbah Industri, Air Limbah Rumah Tangga	Rp. 250,000,00
	r. Air Badan Air, Air Baku Air Minum, Air Perikanan, Air Laut	Rp. 300,000,00

E. Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara

Pemeriksaan Bakteriologi

Udara Ruangan

Rp. 150.000,00

F. Biaya Pemeriksaan Air Minum

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP	
1.	2	3	
1.	Fisika a. Bau b. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 1.000,00 Rp. 5.000,00	

1		2.	3
	c. Kekeruhan		Rp. 5.000,00
	d. Resa		Rp. 2.500,00
	e. Suhu		Rp. 2.500,00
	f. Waxxw.		Rp. 5.000,00
	g. Daya Hantar Listri	1. K	Rp. 7.000,00
2.	Kimia		
	a. Kimia Anorganik		
	1. Air Raksa	** }	Rp. 4.500,00
	2. Aluminium	· **)	Rp. 4.500,00
	3. Arsen	**)	Rp. 5.000,00
	4. Barium	•	Rp. 4.500,00
	5. Besi	**)	Rp. 4.500,00
	6. Fluorida		Rp. 4.500,00
	7. Kadmium	**)	Rp. 4.500,00
	8. Kesadahan	(sebagai CaCO 3)	Rp. 4.500,00
	9. Khlorida		Rp. 4.500,00
	10. Kromium	Valensi 6 *)	Rp. 4.500,00
	11. Mangan		Rp. 4.500,00
	12. Natrium		Rp. 4.500,00
	13. Nitrat	(sebagai N)	Rp. 4,500,00
	14. Nitrit	(sebagai N)	Rp. 4,500,00
	15. Perak	***).	Rp. 4.500,00
	16. PH		Rp. 2.000,00
	17. Selenium	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp. 4.500,00
	18. Seng		Rp. 4.500,00
İ	19. Slanida	**)	Rp. 5.000,00
	20. Sulfat		Rp. 4.500,00
,	21. Sulfida	(sebagai H2S)	Rp.: 4.500,00
	22. Tembaga		Rp. 4.500,00
	23. Timbal	***)	Rp. 5.000,00
	24 Sisa Khlor		Rp. 3.000,00
	b. Kimia Organik		
	1. Eat Organik	(Kmr104)	Rp. 5.000,00
	2. Detergent		Rp. 4.500,00

G. Biaya Pemeriksaan Air Badan Air, Air Baku Air Minum

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA			TARIP
1	2			3
a.	Fisika	Fisika		
	1. Jumlah Zat Padat Terlarut (7	TDS)	Rp.	5.000,00
	2. Suhu		Rp.	2.500,00
]	3. Daya Hantar Listrik		Rp.	7.000,00
b.	Kimia			
	1. Air Raksa	(Hg)	Rp.	14.500,00
	2. Arsen	(As)	Rp.	14.500,00
	3. Kobalt	(Co)	√Rp.	14.500,00
	4. Boron	(B)	Rp.	14.500,00
	5. % Ne. (% Garam Alkali)		Rp:	14.500,00
	6. Sedium Absorption Ratio	(SAR)	Rp.	17.500,00
	7. Residual Sodium Carbonat	(RSC)	Rp.	17.500,00
	8. Sulfiá	(\$)	Rp.	14.500,00
	9. Kromium Valensi 6*)		Rp.	14.500,00
Ì	10. Kadmium	(Cd)	Rp.	14.500,00
	11. Mangan	(Mn)	Rp.	.14.500,00
j	12. p H	·	Rp.	2.500,00
	13. Selenium	(Se)	Rp.	14.500,00
ļ	14. Seng	(Zn)	Rp.	14.500,00
	15. Tembaga	(Cu)	Rp.	14.500,60
	16. Timbal	(Pb)	Rp.	14.500,00
	17. Nikel	(Ni)	Rp.	14.500,00
	18. BOD		Rp.	20,000,00
	19. COD		Rp.	25.000,00

H. Biaya Pemeriksaan Air Kolam Renang

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP			
1	2	3			
a,	Fisika				
	1. Bau	Rp.	1.000,00		
	2. Benda Terapung	Rp.	1.000,00		
	3. Kejernihan	Rp.	3.000,00		
ъ.	Kimia		,		
	Kimia Anorganik				
	1. Aluminium	Rp.	4.500,00		
	2. Kesadahan (sebagai CaCO 3)	Rp.	4.500,00		
	3. p H	Rp.	2.500,00		
	4. Tembaga (sebagai Cu)	Rp.	4.500,00		
	5. Sisa Khlor	Rp.	4.500,00		

I. Biaya Pemeriksaan Pemandian/Air Telaga

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	, TARIP	
a.	Fisika		
	1. Bau	Rp.	1.000,00
	2. Kejernihan	Rp.	3.000,00
	3. Minyak	Rp.	1.000,00
	4. Warna	Rp.	5.000,00
b. Kimia			
	1. p H	Rp.	2.500,00
	2. BOD	Rp.	13,500,00
	3. DO (Oksigen Terlarut)	Rp.	10.000,00
	4. Detergent	Rp.	4.500,00

J. Biaya Pemeriksaan Air Limbah Industri dan Air Limbah Rumah Tangga

NO	PARAMETER YANG DIPERIKSA	TARIP	
a.	Fisika		
	1. Jundah Zat Fadat Terlarut (TDS)	Rp.	3.000,00
	2. Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp.	3,000,00
	3. Zet Terendap	Rp.	5.000,00
	4. Suhu	Rp.	1.000,00
Ь.	Kimia		
	1. Air Raksa	Rp.	4.500,60
	2. Tirneh Putih	Rp.	4,500,00
	3. Arsen	Rp.	4.500,00
	4. Baritun	Rp.	4.500,60
	5. Besi	Rp.	4.500,00
	6. Fluorida	Rp.	4.500,60
	7. Kadmium	Rp.	4,500,00
	8. Nikel	Rp.	. 10.000,00
	9. Krom (Hexa Valens)	Rp.	4.500,00
	10. Krom Total	Rp.	7.000,00
	11. Mangan	Rp.	4.500,00
	12. Kobalt	Rp.	10.000,00
	13. Nitrat	Rp.	4.500,00
	14. Nitrit	Rp.	4.500,00
	15. Sulfida	Rp.	4,500,00
	16. p H	Rp.	2.500,00
	17. Selenium	Rp.	4.500,00
	18. Seng	Rp.	4.500,00
	19. Sianida	Rp.	6.000,60
	20. Sisa Khlor Bebas	Rp.	7.500,00
	21. Amoniak	Rp.	5.000,00
	22. Tembaga	Rp.	4.500,00
	23. Timbal	Rp.	4.500,00
	24. Kebutuhan Oksigen Biokimia	Rp.	13.500,00
	25 Kebutuhan Oksigen Kimia	Rp.	15,000,00
	26. Phenol	Rp.	5,000,00
	27. Pospat	Rp.	10.000,00
	23. Detergent (Anionik)	Rp.	5.000,00
	25. Minyak dan Lemak	Rp.	7.500,00
	30. PCB	Rp.	10.000,00

Pasal 9

- (1) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, berupa karcis bagi rawat jalan dan kwitansi bagi rawat inap, mengenai bentuknya ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pendapatan yang bersifat jasa pelayanan, jasa medis dan medical source sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dikembalikan kepada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai jasa petugas ;
- (3) Pendapatan di Puskesmas disetor ke Kas Daerah sebesar 50 % (lima puluh prosen) dan sisanya sebesar 50 % (lima puluh prosen) diterima dan dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;
- (4) Pendapatan yang berasal dari klaim PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan Pemerintah ;
- (5) Pengelolaan dana pengembalian dan yang telah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

- Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Petribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (3) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikoto tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-kan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Fermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi;
 - c. besamya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

- Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002 WALIKOTA MOJOKERTO Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29 : Cukup jelas